

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) dan telah diajukan ke Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, sepenuhnya merupakan hasil karya ilmiah asli saya sendiri.

Semua kutipan dan pandangan dari sumber lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sitasi dengan jelas sesuai dengan norma keilmuan yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah.

Saya siap menerima konsekuensi berupa pencabutan gelar sarjana atau sanksi akademik lainnya sesuai peraturan yang berlaku, jika terbukti bahwa skripsi ini mengandung plagiarisme atau menjiplak karya tulisan orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya.

Serang, 18 September 2023

**Apridatun Nadhiroh**  
NIM: 191110128

## ABSTRAK

Nama: **Apridatun Nadhiroh**, NIM: **191110128** Judul Skripsi: **Pernikahan Siri ditinjau secara Sosiologis dan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Cadasari Kec. Cadasari Kab. Pandeglang)**. Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, selain itu pernikahan juga harus dicatat di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim. Perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan, masyarakat Indonesia mengenalnya sebagai nikah siri. Pencatatan nikah bertujuan untuk memberi jaminan hukum terhadap para istri agar terlindung dari sikap suami yang berlaku sewenang-wenang. Praktik pernikahan siri masih sering di temukan di Desa Cadasari, banyak faktor yang melatarbelakangi pernikahan tersebut, baik internal (yang menyangkut diri pelaku nikah siri itu sendiri) maupun eksternal (lingkungan sekitar pelaku nikah siri).

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana praktik pernikahan siri di Desa Cadasari Kec. Cadasari Kab. Pandeglang ? dan Bagaimana pernikahan siri ditinjau secara sosiologis dan hukum keluarga Islam di Desa Cadasari Kec. Cadasari Kab. Pandeglang ?.

Tujuan dari penelitian yaitu : Untuk mengetahui praktik pernikahan siri di Desa Caadasari Kec. Cadasari Kab. Pandeglang dan Untuk mengetahui pernikahan siri ditinjau secara sosiologis dan hukum keluarga Islam di Desa Cadasari Kec. Cadasari Kab. Pandeglang.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pernikahan siri, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pernikahan siri di Desa Cadasari.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu praktik pernikahan siri di Desa Cadasari terjadi karena adanya faktor yang mendorong seseorang melakukan pernikahan siri, diantaranya yaitu; menganggap bahwa menikah secara agama saja sudah cukup, pergaulan bebas, belum mencapai umur, untuk menutupi aib akibat hamil di luar nikah, pernikahan duda dan janda, faktor ekonomi dan sosial, dimana praktik pernikahan siri ini dijadikan sebagai jalan pintas yang lebih mudah untuk melegalkan hubungan suami istri, dan hal ini dianggap wajar dan biasa terjadi. Secara sosial, pernikahan siri dapat mencerminkan dinamika kekuatan sosial, norma, dan nilai dalam masyarakat. Dari segi hukum keluarga Islam, pandangan terhadap pernikahan siri ini berbeda-beda, ada yang membolehkan dan yang lain melarang karena melihat mafsadat yang timbul akibat pernikahan siri. Kedua perspektif ini akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pernikahan siri dan implikasinya dalam masyarakat.

**Kata Kunci: Pernikahan Siri, Sosiologis, Hukum Keluarga Islam.**

**FAKULTAS AYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : Skripsi

Kepada Yth  
Bapak Dekan Fakultas  
Syariah  
UIN SMH BANTEN

Hal : **pengajuan Ujian  
Munaqasyah  
a.n. Apridatun Nadhiroh  
NIM : 191110128**

di-  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Apridatun Nadhiroh, NIM: 191110128, yang berjudul : **Pernikahan Siri Ditinjau secara Sosiologis dan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Cadasari Kec. Cadasari Kab. Pandeglang)**. Kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikun Wr. Wb.*

Serang, 18 September 2023  
Pembimbing II

Pembimbing I



**Abdullah Jarir, M.A**  
NIP. 19731115 200503 1 005



**Pitrotussaadah, M.Ag**  
NIP. 19871020 202012 2 006

**PERNIKAHAN SIRI DITINJAU SECARA SOSIAL DAN  
HUKUM KELUARGA ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Cadasari Kec. Cadasari Kab. Pandeglang)

Oleh :

**Apridatun Nadhiroh**

NIM : 191110128

Menyetujui:

Pembimbing I



**Abdullah Jarir, M.A**

NIP. 197311152005031005

Pembimbing II



**Pitrotussaadah, M.Ag**

NIP. 198710202020122006

Mengetahui :

Dekan

Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**

NIP. 196506071992031005

Ketua

Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I**

NIP. 197103252003121001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n : Apridatun Nadhiroh, NIM: 191110128 yang berjudul : **Pernikahan Siri ditinjau secara Sosiologis dan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Cadasari Kec. Cadasari Kab. Pandeglang)** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 11 Oktober 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Perogram Stara Satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 11 Oktober 2023

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H**

NIP. 196508021992032003

Penguji I



**H. Masduki, M.A**

NIP. 197311051999031001

Pembimbing I



**Abdullah Jarir, M.A**


NIP. 197311152005031005



**M. Riza Pahlefi, M.Pd**

NIP. 199502012019031005

Penguji II



**Dian Febriyani, M.E.Sy**

NIP. 199102172019032010

Pembimbing II



**Pitrotussa'adah, M.Ag**

NIP. 198710202020122006

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, puji syukur kepada Allah SWT.*

*Terimakasih atas karunia dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.*

*Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama ini. Terima kasih atas kerja kerasnya. Tetaplah berdoa dan berusaha serta jangan menyerah, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan.*

*Saya persembahkan juga karya sederhana ini kepada orangtua, Ayah Nurdin dan ibu tercinta Saryanah yang telah mencurahkan kasih sayang, do,a serta dukungan.*

*Terimakasih banyak untuk semua yang telah mendukung dan menyemangati dalam perjuangan ini.*

*Semoga Allah selalu memberikan keselamatan serta selalu dalam lindungan-Nya.*

## MOTTO

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ

*“Umumkanlah pernikahan ini, adakanlah di masjid, dan tabuhlah rebana (untuk meramaikannya)”*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits 6; Jami' at-Tirmidzi*, (Jakarta: Almahira, 2016), Cet. 2, h. 382.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama lengkap Apridatun Nadhiroh, biasa dipanggil Apri, Aprida atau Aap, dilahirkan di Pandeglang pada tanggal 28 Februari 1999. Penulis adalah anak ke 4 dari 6 bersaudara, dari orang tua Bapak Nurdin dan Ibu Saryanah. Penulis berasal dari kampung kecil di kabupaten Pandeglang tepatnya di Kp. Parakan Panjang Desa Cadasari Kec. Cadasari Kab. Pandeglang Banten. Sejak lahir penulis tinggal di rumah sederhana bersama orang tua di kampung dan menginjak semester akhir penulis memutuskan untuk tinggal di kost di daerah kota Serang karena alasan ingin fokus kuliah sambil bekerja sampingan.

Penulis menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Qiyam Cadasari Pandeglang dan lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Ar-Raudhah Albantani Baros Serang dan lulus pada tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nuruh Huda Baros Serang dengan jurusan akuntansi dan lulus pada tahun 2016. Setelah tiga tahun *gapyear* penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam dan lulus pada tahun 2023.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis karena atas kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya sampai hari kiamat.

Skripsi ini berjudul : **Pernikahan Siri ditinjau secara Sosiologis dan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Cadasari Kec. Cadasari Kab. Pandeglang)** yang disusun sebagai salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan studi program sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Islam Universitas Islam Negeri Sultan Mulana Hasanuddin Banten

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan doa serta segala saran dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si, Dekan Fakultas Syaria'ah dan Bapak Dr. H. M. Ishom, M.A Wakil Dekan I, Bapak Dedi Sunardi, M.H Wakil Dekan II dan Bapak Dr. H. Zaenal Muttaqin, M.A Wakil Dekan III yang telah memberikan motivasi dan persetujuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syaria'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan arahan dan memberikan motivasi penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Abdullah Jarir, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Pitrotussa'adah, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan, nasehat dan bimbingan serta waktunya dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas segala bimbingannya, semoga Allah membalas semua kebaikannya.
5. Bapak/ibu dosen, Asisten Dosen dan Civitas Akademik yang telah membimbing selama kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

6. Kepala perpustakaan pusat dan Kepala perpustakaan Fakultas Syariah yang telah mengizinkan penulis untuk menggunakan fasilitas perpustakaan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada keluarga tercinta terutama ibu Saryanah dan ayah Nurdin yang selalu memberi dukungan serta do'a untuk segala kelancaran urusan anak-anaknya, tidak lupa juga kepada kakak-kakak dan adik-adik yang menjadi penyemangat penulis untuk terus berusaha.
8. Rekan Hukum Keluarga dan sahabat-sahabat Mahasiswa serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatunya, terimakasih atas bantuan dan dukungannya, semoga Allah membalas atas segala kebaikannya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendaha hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun motivasi agar tercapainya perbaikan dalam skripsi ini. akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Serang, 18 September 2023

Penulis

**Apridatun Nadhiroh**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	10
G. Kerangka Pemikiran .....	12
H. Metode Penelitian .....	18
I. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Keadaan Geografis dan Demografis.....	24
B. Pendidikan Dan Kehidupan Agama .....	28
C. Keadaan Sosial Budaya Dan Ekonomi.....	32

### **BAB III TEORI UMUM TENTANG PERNIKAHAN**

A. Pernikahan dalam Islam .....	39
B. Pernikahan Siri .....	56
C. Pernikahan menurut Pandangan Sosial dan Hukum Keluarga Islam .....	68

### **BAB IV PERNIKAHAN SIRI DITINJAU SECARA SOSIAL**

#### **DAN HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi kasus di Desa Cadasari Kec. Cadasari Kab. Pandeglang)**

A. Praktik Nikah Siri di Desa Cadasari .....	74
B. Analisis Sosial dan Hukum Keluarga Islam .....	91

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	102
B. Saran-saran .....	103

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**